



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor : 57/PID/2013/PT.Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **MUKHLIS AMEER, S.E., M.BA. Bin H. AMEER HUSEIN ABDULLAH ;**-----

Tempat lahir : Medan ;-----

Umur/Tanggal Lahir : 8 Juni 1969 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Jl. Taruna Praja Komp. SGO No.4 Kelurahan Banjarbaru Utara Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru ;-----

A g a m a : Islam;-----

Pekerjaan : Direktur Pengembangan Usaha dan Pembiayaan PT. Mitra Jaya Abadi Bersama ;-----

Pendidikan : S2 ;-----

-----Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 November 2012 sampai dengan tanggal 18 Desember 2012 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2012 sampai dengan tanggal 22 Januari 2013 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2013 sampai dengan tanggal 10 Februari 2013 ;-----

**Halaman 1 dari 15 halaman**  
**Putusan Nomor : 57/PID/2013/PT.BJM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 11 Februari 2013 sampai dengan tanggal 12 Maret 2013; -----
  5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 13 Maret 2013 sampai dengan tanggal 11 Mei 2013; -----
  6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 6 Mei 2013 sampai dengan tanggal 4 Juni 2013 ; -----
  7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 5 Juni 2013 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2013 ; -----
- PENGADILAN TINGGI tersebut ;-----

-----Telah membaca : -----

- I. Surat – surat pemeriksaan di persidangan berikut Berita Acara Sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 02 Mei 2013, Nomor : 30/Pid.B/2013/PN.Bjb., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ----
  1. Menyatakan Terdakwa MUKHLIS AMEER, S.E., M.BA. Bin H. AMEER HUSEIN ABDULLAH (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUKHLIS AMEER, S.E., M.BA. Bin H. AMEER HUSEIN ABDULLAH (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  5. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) Berkas Kontrak AGREEMENT FOR SALE AND PURCHASE OF COAL No.02/XYZ-DSM/IX/2012 tanggal 23 Nopember 2012 antara PT.MJAB dengan PT. BESTONE INVESTAMA ; -----
    - 1 (satu) Berkas perjanjian Addendum tanggal 21 Nopember 2012 ; ----

**Halaman 2 dari 15 halaman**  
**Putusan Nomor : 57/PID/2013/PT.BJM**



- 1 (satu) lembar transfer tanggal 25 Oktober 2012 pengiriman sebesar Rp.4.785.000.000,- (empat Milyar Tujuh ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) dari Rekening Bank Of China PT. Bestone Investama di Jakarta ke rekening mandiri Jakarta PT.MJAB No rekening 1570021071957 -----
- 1 (satu) lembar transfer tanggal 20 Nopember 2012 pengiriman sebesar Rp.2.610.000.000,- (Dua Milyar Enam Ratus Sepuluh Juta Rupiah) dari Rekening Bank Of China PT. Bestone Investama di Jakarta ke rekening mandiri Jakarta PT.MJAB No rekening 1570021071957.-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

II. Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum pada tanggal 6 Mei 2013 Nomor : 09/Akta.Pid/2013/PN.Bjb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 02 Mei 2013 Nomor : 30/Pid.B/2013/PN.Bjb., dan permintaan banding tersebut secara resmi telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Mei 2013 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru ; -----

III. Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 15 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 20 Mei 2013 yang telah diberitahukan dan diserahkan salinan memori banding tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2013 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru ; -----

IV. Relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Mei 2013 dan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Mei 2013 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 14 Januari 2013, No.Reg.Perk : PDM-13/BB/Ep.2/2013, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :-----

## **KESATU ; -----**

-----Bahwa terdakwa Mukhlis Ameer, SE, MBA Bin H. Ameer Husein Abdullah Direktur Pengembangan Usaha dan Pembiayaan PT. Mitra Jaya Abadi Bersama (PT. MJAB) pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2012, bertempat di Apartemen Juanda Lantai 3 Unit 05 B Jalan Ir. H. Juanda 1 Nomor 1 RT.013 RW.004 Kelurahan Kebon Kacang Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya pada tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tetapi karena terdakwa bertempat tinggal di Jalan Taruna Praja Komp. SGO Nomor 4 RT.47 Kelurahan Banjarbaru Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan sebagian besar tempat kediaman saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Banjarbaru sehingga berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang yang dilakukan dengan perbuatan sebagai berikut : -----

- Awal bulan Oktober 2012 LIN JIN MEI Direktur Utama dan LIN JIN MU Direktur PT. Bestone Investama dikenalkan kepada terdakwa di kantor PT. Mitra Jaya Abadi Bersama (PT. MJAB) di Apartemen Juanda Lantai 3 Unit 05 B Jalan Ir. H. Juanda 1 Nomor 1 RT.013 RW.004 Kelurahan Kebon Kacang Jakarta Pusat. Kemudian terdakwa menawarkan batubara milik PT. Mitra Jaya Abadi Bersama (PT. MJAB) dan menjelaskan bahwa PT. Mitra Jaya Abadi Bersama (PT. MJAB) memiliki 2 (dua) lokasi tambang batubara di Sungai Danau dengan kalori 1 (satu) low dan 1 (satu) lagi middle. Untuk batubaranya (jika terjadi kontrak) berasal dari tambang batubara milik PT.

**Halaman 4 dari 15 halaman**  
**Putusan Nomor : 57/PID/2013/PT.BJM**



Mitra Jaya Abadi Bersama (PT. MJAB) serta batubaranya telah siap dipelabuhan DTBS, KSO dan Mandiri di Pandansari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut ; -----

- Setelah mendapat penawaran dan penjelasan dari terdakwa tersebut kemudian staf PT. Bestone Investama melakukan survey dan mengambil sample batubara yang dikatakan terdakwa adalah milik PT. Mitra Jaya Abadi Bersama (PT. MJAB) dipelabuhan DTBS di Pandansari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut dan ternyata hasil analisisnya sesuai keinginan PT. Bestone Investama ; -----
- Atas penjelasan yang disampaikan oleh terdakwa tersebut sehingga PT. Bestone Investama tertarik dan bersedia melakukan kontrak jual beli batubara dengan pihak terdakwa dengan pertimbangan tidak akan terjadi permasalahan karena batubaranya dikatakan terdakwa berasal dari tambang batubara milik PT. Mitra Jaya Abadi Bersama (PT. MJAB) sendiri dan telah siap dipelabuhan DTBS, KSO dan Mandiri di Pandansari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut ; -----
- Pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012 bertempat di Apartemen Juanda Lantai 3 Unit 05 B Jalan Ir. H. Juanda 1 Nomor 1 RT.013 RW.004 Kelurahan Kebon Kacang Jakarta Pusat ditandatangani Agreement For Sale and Purchase of Coal antara terdakwa selaku Director PT. Mitra Jaya Abadi Bersama (PT. MJAB) dengan LIN JIN MEI selaku Komisaris PT. Bestone Investama tentang kontrak jual beli batubara yang pada pokoknya berisi : ---
  - Jual beli batubara sebanyak 55.000 MT ; -----
  - Harga Rp 435.000,- per MT ; -----
  - Kalori 58-56 Kcal ; -----
  - Sistem pembayaran :
    - 20% dibayar saat tandatangan kontrak ; -----
    - 30% dibayar bila batubara telah ada sebanyak 35.000 MT ; -----
    - 15% dibayar setelah tongkang sandar dipelabuhan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25% dibayar setelah tongkang sandar di Vessel ; -----
- 10% dibayar setelah dokumen diserahkan. -----
- Jadwal loading pada tanggal 20 Nopember 2012. -----
- Setelah penandatanganan kontrak jual beli batubara antara terdakwa/PT. Mitra Jaya Abadi Bersama (PT. MJAB) dengan Lin Jin Mei/PT. Bestone Investama kemudian PT. Bestone Investama Indonesia langsung melakukan pembayaran sebesar Rp 4.785.000.000,- (Empat milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah) melalui rekening PT. Mitra Jaya Abadi Bersama (PT. MJAB) pada Bank Mandiri Jakarta nomor rekening 157-0021071957 ;-----
- Setelah melakukan pembayaran sebesar Rp 4.785.000.000,- (Empat milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah) kemudian pada tanggal 27 Oktober 2012 pihak PT. Bestone Investama melakukan pengecekan ke pelabuhan DTBS di Pandansari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut seperti yang telah dijanjikan oleh terdakwa, ternyata batubara yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut bukan milik PT. Mitra Jaya Abadi Bersama (PT. MJAB) dan orang pelabuhan DTBS memberitahukan tumpukan batubara yang diperlihatkan oleh pihak terdakwa bukan milik PT. Mitra Jaya Abadi Bersama (PT. MJAB) tetapi adalah milik orang lain ;-----
- Bahwa setelah itu kemudian terdakwa menyatakan belum ada dana untuk membayar slot dan bila ada dana maka besok untuk batubara akan diserahkan kepada PT. Bestone Investama. Atas alasan terdakwa tersebut kemudian pada tanggal 20 Nopember 2012 PT. Bestone Investama kembali mentransfer uang sebesar Rp 2.610.000.000,- (Dua milyar enam ratus sepuluh juta rupiah) kepada PT. Mitra Jaya Abadi Bersama (PT. MJAB) pada Bank Mandiri Jakarta nomor rekening 157-0021071957 dan kemudian dibuat Perjanjian Addendum tanggal 21 Nopember 2012 dengan batas waktu pelaksanaan kontrak tanggal 27 Nopember 2012 ;-----
- Bahwa sebelum tanggal 27 Nopember 2012 pihak PT. Bestone Investama melakukan pengecekan lagi dipelabuhan DTBS dan KSO di Pandansari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut namun tidak ada juga batubara

Halaman 6 dari 15 halaman  
Putusan Nomor : 57/PID/2013/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





milik PT. Mitra Jaya Abadi Bersama (PT. MJAB). Kemudian pada tanggal 28 Nopember 2012 pihak PT. Bestone Investama kembali melakukan pengecekan di Pelabuhan DTBS dan KSO di Pandansari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut ternyata batubara milik PT. Mitra Jaya Abadi Bersama (PT. MJAB) juga tidak ada ;-----

- Bahwa sampai berakhirnya kontrak perjanjian jual beli batubara antara PT. Mitra Jaya Abadi Bersama (PT. MJAB) dengan PT. Bestone Investama NO.02/XYZ-DSM/IX/2012 tanggal 25 Oktober 2012 dan Addendum tanggal 21 Nopember 2012 pihak PT. Mitra Jaya Abadi Bersama (PT. MJAB) sama sekali tidak ada menyerahkan batubara kepada PT. Bestone Investama ;-----
- Bahwa penjelasan terdakwa yang menyatakan PT. Mitra Jaya Abadi Bersama (PT. MJAB) memiliki 2 (dua) lokasi tambang batubara dengan kalori 1 (satu) low dan 1 (satu) lagi middle di Sungai Danau dan menyatakan batubara yang dijual kepada PT. Bestone Investama berasal dari hasil tambang milik PT. Mitra Jaya Abadi Bersama (PT. MJAB) di Sungai Danau sebagaimana yang disampaikan oleh terdakwa kepada pihak PT. Bestone Investama sebelum ditandatangani kontrak perjanjian jual beli batubara tanggal 25 Oktober 2012 adalah tidak benar karena lokasi tambang batubara milik PT. Mitra Jaya Abadi Bersama (PT. MJAB) di Sungai Danau saat itu sudah tidak beroperasi lagi dan batubara yang akan dijual tersebut bukan berasal dari lokasi tambang batubara milik PT. Mitra Jaya Abadi Bersama (PT. MJAB) serta batubara yang ditunjukkan pihak terdakwa kepada pihak PT. Bestone Investama di pelabuhan DTBS, KSO dan Mandiri di Pandansari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut bukan milik PT. Mitra Jaya Abadi Bersama (PT. MJAB) tetapi adalah milik orang lain ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Bestone Investama menderita kerugian karena telah menyerahkan uang kepada terdakwa/PT. Mitra Jaya Abadi Bersama (PT. MJAB) sejumlah Rp 7.395.000.000,- (Tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan menderita rugi akibat membayar denda penundaan kedatangan kapal sebesar Rp 929.000.000,- (Sembilan ratus dua puluh sembilan juta rupiah) ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan pasal 378 KUH  
Pidana; -----

**ATAU**

**KEDUA : -----**

-----Bahwa terdakwa Mukhlis Ameer, SE, MBA H. Ameer Husein Abdullah  
Direktur Pengembangan Usaha dan Pembiayaan PT. Mitra Jaya Abadi Bersama  
(PT. MJAB) pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2012 atau setidaknya  
pada waktu dalam tahun 2012, bertempat di Apartemen Juanda Lantai 3 Unit 05  
B Jalan Ir. H. Juanda 1 Nomor 1 RT.013 RW.004 Kelurahan Kebon Kacang  
Jakarta Pusat atau setidaknya pada tempat dalam daerah hukum  
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tetapi karena terdakwa bertempat tinggal di  
Jalan Taruna Praja Komp. SGO Nomor 4 RT.47 Kelurahan Banjarbaru Utara  
Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan sebagian besar tempat  
kediaman saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Banjarbaru  
sehingga berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri  
Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja  
memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau  
sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu adalah tangannya  
bukan karena kejahatan yang dilakukan dengan perbuatan sebagai berikut : ----

- Pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012 bertempat di Apartemen Juanda  
Lantai 3 Unit 05 B Jalan Ir. H. Juanda 1 Nomor 1 RT.013 RW.004 Kelurahan  
Kebon Kacang Jakarta Pusat ditandatangani Agreement For Sale and  
Purchase of Coal antara terdakwa selaku Director PT. Mitra Jaya Abadi  
Bersama (PT. MJAB) dengan LIN JIN MEI selaku Komisaris PT. Bestone  
Investama tentang kontrak jual beli batubara yang pada pokoknya berisi : ---
  - Jual beli batubara sebanyak 55.000 MT ; -----
  - Harga Rp 435.000,- per MT ; -----
  - Kalori 58-56 Kcal ; -----
  - Sistem pembayaran : -----

**Halaman 8 dari 15 halaman**  
**Putusan Nomor : 57/PID/2013/PT.BJM**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20% dibayar saat tandatangan kontrak ; -----
- 30% dibayar bila batubara telah ada sebanyak 35.000 MT ; -----
- 15% dibayar setelah tongkang sandar dipelabuhan ; -----
- 25% dibayar setelah tongkang sandar di Vessel ; -----
- 10% dibayar setelah dokumen diserahkan. -----
- Jadwal loading pada tanggal 20 Nopember 2012. -----
- Setelah penandatanganan kontrak jual beli batubara antara terdakwa/PT. Mitra Jaya Abadi Bersama (PT. MJAB) dengan Lin Jin Mei/PT. Bestone Investama kemudian PT. Bestone Investama Indonesia langsung melakukan pembayaran sebesar Rp 4.785.000.000,- (Empat milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah) melalui rekening PT. Mitra Jaya Abadi Bersama (PT. MJAB) pada Bank Mandiri Jakarta nomor rekening 157-0021071957 ;-----
- Setelah menerima pembayaran sebesar Rp 4.785.000.000,- (Empat milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah) dari PT. Bestone Investama tersebut kemudian pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2012 terdakwa menggunakan uang tersebut sebesar Rp 1.500.000.000 (Satu milyar lima ratus juta rupiah) diserahkan kepada Sdr. Edy Sumarsono Komisaris CV. Mitra Niaga Sukses untuk pemenuhan kontrak jual beli batubara antara CV. Mitra Niaga Sukses dengan PT. Mitra Jaya Abadi Bersama (PT. MJAB), kemudian pada tanggal 30 Oktober 2012 atas permintaan terdakwa PT. Mitra Jaya Abadi Bersama (PT. MJAB) kembali mentransfer uang sejumlah Rp 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) ke rekening CV. Mitra Niaga Sukses sebagai pemenuhan lanjutan atas kontrak jual beli batubara tersebut ; -----
- Bahwa kemudian terdakwa memberitahu PT. Bestone Investama belum ada dana untuk membayar slot dan bila ada dana maka besok untuk batubara akan diserahkan kepada PT. Bestone Investama. Atas alasan terdakwa tersebut kemudian pada tanggal 20 Nopember 2012 PT. Bestone Investama kembali mentransfer uang sebesar Rp 2.610.000.000,- (Dua milyar enam ratus sepuluh juta rupiah) kepada PT. Mitra Jaya Abadi Bersama (PT. MJAB)

Halaman 9 dari 15 halaman  
Putusan Nomor : 57/PID/2013/PT.BJM



pada Bank Mandiri Jakarta nomor rekening 157-0021071957 dan kemudian dibuat Perjanjian Addendum tanggal 21 Nopember 2012 dengan batas waktu pelaksanaan kontrak tanggal 27 Nopember 2012 ; -----

- Bahwa setelah menerima uang pembayaran dari PT. Bestone Investama tersebut, atas permintaan terdakwa kemudian oleh PT. Mitra Jaya Abadi Bersama (PT. MJAB) ditransfer kepada Sdr. Edi Gunawan Direktur PT. Tectona Energy Utama sebesar Rp 1.980.000.000,- (Satu milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) dan sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) untuk pemenuhan kontrak jual beli batubara antara PT. Tectona Energy Utama ; -----
- Bahwa seharusnya semua uang yang telah diterima oleh terdakwa/PT. Mitra Jaya Abadi Bersama (PT. MJAB) dari PT. Bestone Investama yang seluruhnya berjumlah Rp 7.395.000.000,- (Tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) digunakan untuk produksi batubara dari lokasi tambang batubara milik PT. Mitra Jaya Abadi Bersama (PT. MJAB) di Sungai Danau kenyataannya digunakan untuk keperluan lain ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Bestone Investama menderita kerugian karena telah menyerahkan uang kepada terdakwa/PT. Mitra Jaya Abadi Bersama (PT. MJAB) sejumlah Rp 7.395.000.000,- (Tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ; -----

-----Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan pasal 372 KUH Pidana; -----

----- Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan Pidana (*requisitoir*) tertanggal 23 April 2013, No. Reg. Perk. : PDM-13/BB/Ep.1/2013, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa Mukhlis Ameer, SE, MBA Bin H. Ameer Husein Abdullah (Alm) Terbukti secara Sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “PENIPUAN” sebagaimana diatur dan diancam pidana



dalam Pasal 378 KUH-Pidana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mukhlis Ameer, SE, MBA Bin H. Ameer Husein Abdullah (Alm) selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama para terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Berkas Kontrak AGREEMENT FOR SALE AND PURCHASE OF COAL No.02/XYZ-DSM/IX/2012 tanggal 23 Nopember 2012 antara PT.MJAB dengan PT. BESTONE INVESTAMA ; -----
- 1 (satu) Berkas perjanjian Addendum tanggal 21 Nopember 2012 dengan Batas waktu 27 Nopember 2012 ; -----
- 1 (satu) lembar transfer tanggal 25 Oktober 2012 pengiriman sebesar Rp.4.785.000.000,- (empat Milyar Tujuh ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) dari Rekening bank Of China PT. Bestone Investama di Jakarta ke rekening mandiri Jakarta PT.MJAB No rekening 1570021071957 dan 1 (satu) lembar transfer tanggal 20 Nopember 2012 pengiriman sebesar Rp.2.610.000.000,- (Dua Milyar Enam Ratus Sepuluh Juta Rupiah) dari Rekening bank Of China PT. Bestone Investama di Jakarta ke rekening mandiri Jakarta PT.MJAB No rekening 1570021071957; -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

4. Menetapkan agar terdakwa, jika dinyatakan bersalah untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

-----Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima;-----



-----Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya Penuntut Umum mengemukakan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat (terlalu ringan) sehingga tidak bisa diharapkan menimbulkan efek jera pada Terdakwa, untuk itu Penuntut Umum mengharapkan agar Terdakwa dijatuhi pidana maksimal sebagaimana didakwakan pada Pasal 378 KUHP ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin mempelajari dengan seksama berkas perkara termasuk di dalamnya Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 02 Mei 2013, Nomor : 30/Pid.B/2013/PN.Bjb., serta memori banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pertimbangan serta penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding memperbaiki sekedar mengenai pertimbangan hukum dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang diancam dengan hukuman Pasal 378 KUH Pidana ; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah menyebutkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa akan mengambat masuknya arus investasi ke Indonesia, khususnya Kalimantan Selatan serta menghilangkan kepercayaan investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, khususnya Kalimantan Selatan, namun penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang sangat rendah belum mencerminkan terpenuhinya pidana yang setimpal pada Terdakwa dibandingkan dengan perbuatannya yang sangat merusak tatanan dunia bisnis



dan sangat merugikan pihak korban dan juga nama baik Indonesia dalam dunia bisnis internasional ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan menambah penjatuhan pidana Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ; -----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum dan selama proses persidangan ditahan maka perintah penahanan terhadap Terdakwa perlu dipertahankan, sedangkan selama Terdakwa ditahan sementara putusan ini menjadi tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 02 Mei 2013, Nomor : 30/Pid.B/2013/PN.Bjb., yang dimohonkan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ; -----

-----Mengingat dan memperhatikan Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan; -----

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut umum tersebut;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 02 Mei 2013 Nomor : 30/Pid.B/2013/PN.Bjb., yang dimintakan banding tersebut sekedar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa MUKHLIS AMEER, S.E., M.BA. Bin H. AMEER HUSEIN ABDULLAH (Alm) telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUKHLIS AMEER, S.E., M.BA. Bin H. AMEER HUSEIN ABDULLAH (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ; -----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

5. Menyatakan barang bukti berupa : -----

-1 (satu) Berkas Kontrak AGREEMENT FOR SALE AND PURCHASE OF COAL No.02/XYZ-DSM/IX/2012 tanggal 23 Nopember 2012 antara PT.MJAB dengan PT. BESTONE INVESTAMA ; -----

-1 (satu) Berkas perjanjian Addendum tanggal 21 Nopember 2012 ; -----

-1 (satu) lembar transfer tanggal 25 Oktober 2012 pengiriman sebesar Rp.4.785.000.000,- (empat Milyar Tujuh ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) dari Rekening Bank Of China PT. Bestone Investama di Jakarta ke rekening mandiri Jakarta PT.MJAB No rekening 1570021071957 ; -----

- 1 (satu) lembar transfer tanggal 20 Nopember 2012 pengiriman sebesar Rp.2.610.000.000,- (Dua Milyar Enam Ratus Sepuluh Juta Rupiah) dari Rekening Bank Of China PT. Bestone Investama di Jakarta ke rekening mandiri Jakarta PT.MJAB No rekening 1570021071957 ; -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

Halaman 14 dari 15 halaman  
Putusan Nomor : 57/PID/2013/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI RABU TANGGAL 3 JULI TAHUN DUA RIBU TIGA BELAS, oleh kami : H. EDWARMAN, SH. selaku Hakim Ketua, MURDIYONO, SH. MH. dan WAHYUNI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 29 Mei 2013, Nomor : 57/PID/2013/PT.BJM., untuk memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta DIYONO Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-----

Hakim Ketua,

ttd

H. EDWARMAN, SH.

Hakim Anggota,

ttd

MURDIYONO, SH.

Hakim Anggota,

ttd

WAHYUNI, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

DIYONO

**Halaman 15 dari 15 halaman**  
**Putusan Nomor : 57/PID/2013/PT.BJM**